


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Nomor 030 - 139 - 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Pemilihan Penyedia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Ybs